



**PERANAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT NAGARI CUPAK, KECAMATAN GUNUNG
TALANG, KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

Mulia Rahmi
NIM. 1730402055

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Mulia Rahmi NIM: 1730402055, dengan judul: **“Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 1 Juni 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing



Gampito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005



Gampito, SE., M.Si
NIP.19670219 200501 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19/31007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Mulia Rahmi**, NIM: 1730402055, judul “ **Peran BUMNag dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak**” telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar pada hari kamis tanggal 1 Juli 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S.1) dalam jurusan Ekonomi Syariah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Gampito, SE., M.Si NIP. 196702192005011005	Ketua Sidang		05/08/2021
2	Muhammad Deni Putra M.E NIP.199106102019031014	Anggota		05/08/2021
3	Vicy Andriany, M.Ec, Dev NIP.19870929201903209	Anggota		22/07/2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CR
NIP. 197310072002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mulia Rahmi

Nim : 1730402055

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : “PERANAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NAGARI CUPAK” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solok 1 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Mulia Rahmi

NIM 1730402055

ABSTRAK

MULIA RAHMI/ NIM, 1730402055, Judul Skripsi : “Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok”. Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Batusangkar 2021.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Cupak Usali yang belum dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, dimana setelah didirikaannya BUMNag di Nagari Cupak ini, keadaan perekonomian masyarakat masih sama seperti sebelum didirikannya BUMNag yaitu tingkat perekonomian yang masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa peranan BUMNag Cupak Usali dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha simpan pinjam cukup baik, namun peranan ini belum maksimal dikarenakan keterbatasan kesempatan masyarakat untuk dapat meminjam dana kepada BUMNag, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses pinjaman kepada BUMNag

Kata Kunci : BUMNag, Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Peranan.....	13
2. Ekonomi Kerakyatan.....	16
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	23
4. Kesejahteraan Masyarakat.....	28
5. Kesejahteraan dalam Persperktif Ekonomi Islam.....	33
B. Penelitian yang Relevan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Nagari Cupak.....	48
2. Sejarah BUMNag Cupak Usali.....	50

3. Tujuan Pendirian BUMNag Cupak Usali.....	52
4. Struktur Organisasi BUMNag Cupak Usali.....	52
B. Hasil Temuan dan Pembahasan	
1. Model Pengelolaan BUMNag Cupak Usali.....	54
2. Peranan BUMNag Cupak Usali dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR	
PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Nagari Cupak.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau Negara bisa dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada kenaikan pendapatan riil perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung kepada laju pertumbuhan sumber dayanya dan pada tingkat perbaikan teknik produksinya atau teknologinya. Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan adanya pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. (Mubyarto,2000:7).

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa seharusnya melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya

manusia, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat-pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkuran, mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa serta dapat membantu membangun bangsa dan Negara. (Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat pada lapisan bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan yang nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Pada umumnya mereka terdiri dari buruh, petani, penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, serta orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis. Semua kegiatan yang menyangkut pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya serta partisipasi. Pengembangan masyarakat diantaranya yaitu usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan, sifat solidaritas di antara anggota masyarakat serta membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alami atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman serta ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata. (Zubaedi, 2016)

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa adalah agen terdepan pemerintah untuk menjadi penggerak ekonomi kedepan, maka dari itu pemerintah membentuk program dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa : “Untuk meningkatkan kemampuan

keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka didirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. (Ramadana, 2013).

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Hayyuna, 2014)

Bum Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 uu No. 6/2014 tentang Desa, sebagai: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha, dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa. Pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat desa melalui pelayanan distribusi barang maupun jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. (Anom Surya Putra, 2015)

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman kepada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12

tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi dan melindungi ekonomi desa. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider (Orang yang mengambil keuntungan pribadi) yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui prakteknya. (Nurcholis, 2011).

Kembali berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah desa di wilayah Sumatera Barat, namun di Sumatera Barat penyebutan nagari hanya untuk wilayah kabupaten dan daerah setara nagari dikota tidak berubah, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi istilah Badan Usaha Milik Desa berubah menjadi Badan Usaha Milik Nagari.

Badan Usaha Milik Nagari merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Barat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan tiap-tiap nagari sudah tentu berupaya untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Bagi wilayah nagari yang kaya akan sumber daya ekonomi potensial akan menjadi lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, namun bagi wilayah-wilayah marginal, baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun sumber daya manusia maka upaya untuk menggali potensi ekonomi unggulan merupakan satu pekerjaan yang menuntut kerja keras, kreativitas dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha atau pihak swasta. (Putri, 2018)

Nagari Cupak adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Sebagian besar masyarakat Nagari Cupak bermata pencarian sebagai petani dan peternak. ini berarti tingkat pekonomi masyarakat dapat dikatakan masih rendah, hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan oleh hasil panen yang cenderung tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut tentunya menghambat pertumbuhan perekonomian di Nagari, oleh sebab itu, upaya pemerintah sangat diharapkan sekali untuk membantu perekonomian masyarakat nagari. Tetapi bantuan tersebut pada umumnya hanya berbentuk bantuan yang bersifat langsung, seperti beras atau uang tunai yang langsung habis untuk dikonsumsi saja, tidak berbentuk modal usaha atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di Nagari hal ini tentunya dapat menghambat kreativitas serta inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan ekonomi di nagari, yang membuat masyarakat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.

Berdasarkan hal diatas maka sudah sepantasnya Nagari mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan melahirkan kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun serta melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BumNag lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi Nagari berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari. Pengelolaan BumNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Nagari, yaitu dari Nagari, oleh Nagari, dan untuk Nagari. Cara kerja BumNag adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada pengembangan potensi asli Nagari.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada Wali Nagari Cupak, pada bulan November tahun 2020, bahwasannya di Nagari Cupak telah berdiri Badan Usaha Milik Nagari yang kegiatannya bergerak

pada usaha Konveksi, Usaha Agen BNI 46, dan yang ketiga adalah Usaha tabungan bajapuk dan simpan pinjam. hal tersebut dikarenakan banyak pertimbangan, dan diputuskan dalam musyawarah Nagari, bahwa berdasarkan kondisi dan potensi yang ada pada desa untuk saat ini usaha tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial dan dapat meningkatkan perekonomian nagari.

Namun Sejak didirikannya BUMNag di Nagari Cupak ini pada tahun 2017, BUMNag belum dapat meningkatkan perekonomian nagari dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di Nagari, ini dibuktikan dengan tingkat ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Hal ini ditandai dengan pekerjaan masyarakat yang tidak tetap yang berdampak kepada rendahnya pendapatan. (wawancara peneliti dengan masyarakat Nagari Cupak pada bulan November Tahun 2020)

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Nagari Cupak (ibu Suminati) pada Selasa 12 Januari 2021 pukul 13.30 WIB, beliau menyebutkan, sebagai buruh tani yang pekerjaannya cenderung tidak tetap, membuat tingkat pendapatan rendah, sedangkan kebutuhan hidup semakin besar dan harga – harga kebutuhan pokok cenderung meningkat, sehingga kesejahteraannya belum dapat tercapai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Buyuang pada Selasa 12 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB, warga Nagari Cupak yang berprofesi sebagai Petani mengenai tingkat Pendapatannya, pernyataan yang diberikan sama dengan pernyataan Ibu Suminati, dimana sebagai petani yang pendapatannya hanya bergantung pada hasil panen membuat Pendapatannya cenderung rendah, hal ini disebabkan oleh hasil panen yang cenderung tidak maksimal sehingga berdampak kepada rendahnya pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jelas mengenai “Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peranan BUMNag dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas dan dikaitkan dengan judul skripsi, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana Pengelolaam BUMNag di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagaimana yang tergambar di bawah ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan BUMNag di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya penulis keilmuan tentang Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

b. Secara praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dijadikan bahan informasi dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan tentang Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

2. Luaran Penelitian

Sementara luaran penelitian adalah

- a. diterbitkan pada jurnal ilmiah,
- b. diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul, maka penulis akan mengurai secara singkat maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk defenisi istilah yaitu :

1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan pada prinsip prinsip keadilan sosial serta saling menghargai. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan yang nyata menyangkup masa depannya. (Zubaedi,2013:4)

2. Peranan

peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu

3. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha, dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat Desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Kesejahteraan Masyarakat

suatu keadaan yang dimana masyarakat merasa aman santosa,makmur, dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesusahan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

BUMDes sebagai lembaga yang berbadan hukum yang menaungi berbagai unit usaha di desa memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan berasal dari kata peran yang mempunyai makna seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang – orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. (R.Sutyobakir,348)

Secara sosiologis peranan merupakan aspek dinamis yang berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau berkedudukan pada suatu posisi dan melaksanakan hak – hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika seseorang melaksanakan perannya dengan baik, maka apa yang dijalani dan dilaksanakannya akan sesuai dengan keinginan dan harapan lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soerjono Soekanto:242)

Peran berarti tugas atau pemberian tugas kepada seseorang ataupun sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek – aspek yaitu :

- 1) Peranan mencakup norma – norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan disini yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan merupakan suatu konsep mengenai sesuatu yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

- 3) Peranan juga bisa diartikan sebagai perilaku individu yang berguna bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto,242)

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki kedudukan tertentu

b. Jenis Jenis Peranan

Jenis jenis peranan diantaranya

1) Peranan Normatif

yaitu peran yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang berdasarkan kepada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

2) Peran Ideal

yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga berdasarkan kepada nilai – nilai ideal atau nilai yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya pada suatu sistem

3) Peran faktual

Yaitu peranan yang dilaksanakan seseorang atau lembaga berdasarkan kepada kenyataan secara nyata di lapangan atau kehidupan sosial

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa jenis yaitu :

a) Peranan Nyata (*Anacted Role*)

Merupakan suatu cara yang benar – benar dijalankan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan suatu peran

b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribe Role*)

Merupakan cara yang diharapkan seseorang kepada mereka yang menjankan perannya

c) Konflik Peranan (*Role Conflick*)

Merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain

d) Kesenjangan peranan (*Role Distance*)

Merupakan pelaksanaan dari suatu peranan yang dilakukan secara emosional

e) Kegagalan Peranan (*Role Failure*)

Merupakan kegagalan seseorang dalam menjalankan perannya

f) Model Peranan (*Role Model*)

Yaitu hubungan seseorang dengan orang lain yang sedang menjalankan peran tertentu. (S. Fahrizal, 2019)

2. Ekonomi Kerakyatan

a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Secara bahasa ekonomi merupakan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, atau sesuatu yang berharga. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ilmu ekonomi yang mengacu kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (kbbi.kemendikbud.go.id, 2019) Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir,1989), bukanlah suatu ideologi atau pemikiran yang baru, tetapi merupakan percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan, ekonomi kerakyatan bagi Emil -Salim (Swasono,1985), yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan utama dalam sistem ekonomi

yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat seperti, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. sebagian terbesar berada di perdesaan yang tidak tergolong sebagai kaum atas atau menengah. (Syafarudin Alwi,1997)

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) yaitu sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan serta mengatur jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993). berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu upaya interpretasi dari pembangunan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadikan masyarakat sebagai satu kesatuan pemegang peranan utama dalam sistem ekonominya.

Demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 menjelaskan bahwa rakyatlah yang bertindak aktif (berproduksi) dan pemerintah menciptakan kondisi untuk mereka agar dapat bertindak aktif dalam ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi rakyat bagian masyarakat yang lebih kuat secara ekonomis, kuat dalam posisi kelembagaan organisasi sosial dan politik tentunya dapat pula bertindak secara fungsional segaris dengan peran pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendorong pemberdayaan umat agar mampu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk merubah nasib mereka. (Mubyarto,2014)

Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan (Soedrajat, 1997), yaitu :

- 1) Sektor pertumbuhan primer, yaitu sektorekonomi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian
- 2) Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari pertumbuhan di sektor pertumbuhan primer
- 3) Sektor pertumbuhan terkait, yaitu sector ekonomi yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.

Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan yaitu:

- a) Roda perekonomian bergerak karena adanya rangsangan ekonomi sosial dan moral
- b) Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “egaliterism” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan
- c) Prioritas kegiatan ekonomi yaitu menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi
- d) Koperasi menjadi pedoman kegiatan ekonomi bagi rakyat
- e) Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. (Mubyarto,2014)

Sedangkan menurut Prof. Sri Edi Swasono, ciri ekonomi kerakyatan adalah:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana ada etika dan moral yang berdasarkan Ketuhanan, bukan berdasarkan

materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal yang tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba
- c) Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang berarti ekonomi berasaskan kepada kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling merugikan
- d) Kerakyatan berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hidup orang banyak,
- e) Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang hal utama. (Mubyarto, 2014)

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Defenisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, yaitu badan usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

BUMDES menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didirikan dengan tujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi tersebut akan mendorong Pemerintah Desa agar memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang

lainnya. Ini bertujuan agar keberadaan serta kinerja BUMDES dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. selain itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (PKDSP,2007:4)

Ada 6 (Enam) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial yang lainnya yaitu :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha milik desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha berasal dari desa sebanyak (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berasal dari budaya lokal (local wisdom).
- 4) Jenis usaha yang dijalankan harus berdasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (villagepolicy) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- 6) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya berasal dari masyarakat dan menganut asas kemandirian. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan jika BUMDES bisa mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti kepada Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat urgent untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, mengingat implikasinya akan

bersentuhan langsung dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Desa (Perdes)

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintahan desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Dokumen Badan Usaha Milik Desa Kaluku, 2016.)

BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari awal (up-stream) sampai akhir (down-stream) dari aktivitas pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. (Fachri Yasin, 2001:52)

Dengan demikian, BUMDES yang profesional, mandiri, dan memiliki relasi yang baik dengan berbagai pihak diharapkan mampu menumbuhkan potensi ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi.

Tujuan - tujuan yang ingin dicapai BUMDES dalam pembangunan ekonomi pedesaan yaitu:

- 1) Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan
- 3) Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi dan mengentasi kemiskinan
- 4) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 5) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
- 6) Memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat desa
- 7) Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan

(Dokumen Badan Usaha Milik Desa Kaluku)

Selain itu tujuan program BUMDes ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan serta memantapkan kehidupan ekonomi melalui pendirian BUMDes, selanjutnya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan serta percaya diri masyarakat. Tujuan program ini yaitu untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi yang lemah, selain itu untuk lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif (Fachri Yasin,2001:52)

c. Keuangan BUMDES

Modal BUMDES berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135 yaitu :

- 1) Modal awal BUMDES berasal dari APB Desa
- 2) Kekayaan BUMDES merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dan lainnya
- 3) Modal BUMDES terdiri dari: Penyertaan modal Desa serta Penyertaan modal masyarakat Desa
- 4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 berasal dari APB Desa serta sumber lainnya.
- 5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bisa bersumber dari: Dana segar, Bantuan pemerintah, Bantuan pemerintah daerah, serta Asset dana yang diserahkan kepada APB Desa

- 6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka 2 dan 3 disalurkan melalui mekanisme APB Desa

d. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

- 1) **Bisnis Sosial / *Serving***

Melakukan pelayanan kepada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

- 2) **Keuangan/ Banking**

BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga yang semurah mungkin.. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari renternir yang selama ini banyak berkeliaran di desa-desa.

- 3) **Bisnis Penyewaan/ Renting**

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya

- 4) **Lembaga Perantara/ Brokering BUMDes**

Menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes mempersingkat jalur distribusi komoditas menuju pasar. langkah ini akan memberikan dampak ekonomi yang positif kepada warga sebagai produsen karena tidak lagi dirugikan oleh para tengkulak.

- 5) **Perdagangan/ Trading BUMDes**

Menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan harga yang lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

6) Usaha Bersama/ Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya kepada para penduduk untuk dapat mendirikan berbagai kegiatan usaha yang dibutuhkan di wisata itu.

7) Kontraktor/ Contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan dengan berbagai kegiatan desa seperti pelaksanaan proyek desa, permasok berbagai bahan pada proyek desa. (Herry Kamaroesid, 2016)

e. Landasan Dasar Hukum BUMDES

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk : Pengembangan usaha, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana

bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- c) Pasal 90, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi:
- a) Pasal 213, Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - c) Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
- Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 14 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.”
Penjelasan Pasal 14 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.”
 - b) Pasal 78 Ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Ayat (2) “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Ayat (3) “Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.”
 - c) Pasal 79 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.”
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Sesuai dengan judulnya, Permendagri ini berkaitan langsung dengan BUMDes. Dalam arti diaturnya desain BUMDes secara detail terdapat dalam berbagai ketentuan Permendagri ini.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Ketentuan Pasal 7 memetakan urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, termasuk juga didalamnya di bidang perlindungan penyandang cacat yang berhubungan dengan kewenangan dibidang sosial.

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu Kesejahteraan dan Masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera berarti aman, santosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan merupakan kondisi dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman kesenangan hidup dan sebagainya, kemakmuran (KBBI,2015:1011). Masyarakat adalah “berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. (Abdul Syani,2012:30) Masyarakat merupakan kumpulan beberapa individu yang berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan atau pertalian satu sama lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang dimana masyarakat merasa aman santosa, makmur, dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesusahan

Ciri-ciri pokok masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup secara Bersama atau berkelompok
- 2) Bercampur serta bergaul untuk waktu yang relatif lama
- 3) Mereka menyadari bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup Bersama yang menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat antara satu dengan yang lainnya (Abdul Syani,2012:32)

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor yang mengakibatkan kesejahteraan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut: Keadaan perumahan yang mereka tinggali, Ada atau tidaknya aliran listrik serta fasilitas untuk mendapatkan air bersih, Keadaan infrastruktur pada umumnya, serta tingkat pendapatan yang diperoleh

setiap bulannya merupakan beberapa faktor yang penting yang berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu masyarakat (Sadono Sukirno,2010 :14)

Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk tiga tujuan yaitu : Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu Negara pada suatu tahun tertentu, Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi dunia dan di berbagai Negara, serta Menunjukkan jurang pembangunan di antara berbagai Negara. Tanpa mengecilkkan besar sumbangan yang diberikan oleh data pendapatan perkapita, perlu juga hendaknya disadari bahwa pendapatan perkapita merupakan indikator tingkat kemakmuran dan pembangunan yang mempunyai beberapa kelemahan. Ketidaksempurnaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua aspek: yang pertama kelemahan yang berasal dari ketidakcocokan antara penggunaan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi. dan Kelemahan yang kedua yaitu bersifat statistic dan metodologi dalam menghitung pendapatan perkapita (Sadono Sukirno,2010:55)

Tetapi disamping itu terdapat beberapa faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu factor non ekonomi. Faktor non ekonomi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dilihat mmelalui faktor sosial maupun alam sekitar. Faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya pengaruh adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, Keadaan iklim dan alam sekitar serta ada atau tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat. (Sadono Sukirno,2010:56)

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan, yaitu:

1. Komposisi umur penduduk.

Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya ditinjau berdasarkan pada aspek pendapatan sangat bervariasi. Tolak ukur lainnya adalah angka harapan hidup.

2. Distribusi pendapatan

Masyarakat menilai kesejahteraan penduduk tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan perkapita tetapi harus melihat bagaimana distribusi pendapatan dikalangan masyarakat (Dumayri,1996:45)

Perkembangan di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan merupakan faktor penentu kesejahteraan suatu masyarakat .(Sadono sukirno,2010:58)

3. Pola pengeluaran masyarakat.

Alokasi pengeluaran masyarakat adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan untuk menilai kesejahteraan masyarakat (Dumayri,1996:45)

4. Komposisi pendapatan nasional.

Dua masyarakat dengan pendapatan per kapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan sangat berbeda jika produksinya berbeda. Suatu masyarakat akan merasakan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan perkapitanya jika proporsi pendapatan nasional berupa pengeluarannya lebih tinggi dari pada di Negara lain yang sama pendapaan perkapitanya (Sadono sukirno,2010:46)

5. Perbedaan masa lapang

Pendapatan per kapita yang meningkat akan berbanding terbalik dengan masa lapang yang mereka rasakan. Kesejahteraan terjadi apabila masa lapang dan pendapatan berbanding lurus

6. Keadaan pengangguran

Di samping meningkatkan pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus mampu mengurangi tingkat pengangguran. (Sadono sukirno,2010:46)

c. Indikator kesejahteraan

Indikator yaitu sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk yang dapat memberikan suatu keterangan. Untuk mencapai kesejahteraan memanglah tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk dicapai, tidak harus sesuatu yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga ada beberapa indikator perlu diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan.

Indikator kesejahteraan diantaranya:

1) Jumlah dan pemerataan pendapat

Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi, pendapatan, lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja secara mutlak dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa itu semua, mustahil manusia bisa mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahterannya suatu kehidupan masyarakat diantaranya : jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima belum merata, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat dapat memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang akan mereka terima. Dengan pendapatan ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya (hermanita,2013:111)

2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Maksud mudah disini yaitu jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan pendidikan yang mudah dan murah, semua orang dapat dengan mudah mengakses Pendidikan yang setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, maka kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan baik akan semakin terbuka. Sehingga kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu

menggunakan pendidikan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
(hermanita,2013:112)

3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan adalah faktor utama untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. oleh karena itu, faktor kesehatan ini harus ditetapkan sebagai hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat yang tidak sehat akan sulit untuk mendapatkan kesejahteraan dirinya. Jumlah serta jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak dan beragam. dan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan seharusnya tidak terkendala oleh jarak dan waktu. Agar setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas

Banyak informasi yang harus digunakan untuk menunjukkan taraf kemakmuran serta taraf hidup yang dicapai oleh suatu masyarakat. Menurut Al- Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencariann dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci utama pemeliharaan dari kelima tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.(Adiwarman Karim,2011:62)

Kesejahteraan akan terwujud apabila dalam suatu masyarakat menunjukkan keterangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan lainnya, Terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Fasilitas pendidikan yang semakin mudah dan terjangkau sehingga masyarakat akan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, seperti ketersediaan fasilitas yang dekat dengan masyarakat seperti puskesmas dan puskesmasdes. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa indikator dari kesejahteraan diatas

dapat dijadikan faktor penentu dalam usaha-usaha yang akan dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraannya. Sehingga kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang dapat tercapai.

4) Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju pada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dengan kata lain, agama Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentunya mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional (Chapra, 2001: 102).

Pertumbuhan ekonomi adalah sarana untuk memperoleh keadilan distributisi, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, maka pendapatan masyarakat otomatis akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang harus diperhatikan dengan serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi tidak termasuk indikator kegagalan, sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan pada prinsip pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses peralihan, sehingga masalah itu dipandang akan

hilang saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Naqvi, 2003: 136).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga memaparkan tiga alasan utama mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991: 482).

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang dapat terpenuhi apabila kebutuhan mereka dapat tercukupi, kesejahteraan itu sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya yaitu terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan sebutan (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak dapat dipisahkan dengan unsur harta, karena harta adalah salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan (Karim, 2008: 318).

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu harta tidaklah tujuan akhir atau tujuan utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin di muka bumi, di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kesejahteraan seluruh manusia.

Al-Qur'an telah membahas tentang indikator kesejahteraan dalam Surat Qura'isy ayat 3-4, yang artinya "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada

mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Dari ayat di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Allah Tuha (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator yang pertama untuk kesejahteraan yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indicator ini merupakan perwakilan dari pembangunan mental, hal ini berarti bahwa apabila seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi yang telah terpenuhi, maka hal tersebut tidak akan menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, oleh karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diterapkan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) dalam ekonomi islam. (Athiyah, 1992: 370).

Indikator yang kedua yaitu menghilangkan rasa lapar dalam artian terpenuhinya kebutuhan konsumsi, ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan terhadap harta benda demi meraup keuntungan pribadi, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh agama, tentu saja hal tersebut tidak ketentuan yang telah ditetapkan Allah. jika hal tersebut dapat terpenuhi, maka kecurangan seperti korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya dapat dihindari(Athiyah, 1992: 370).

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu menghilangkan rasa takut, yang merupakan penerapan dari terwujudnya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di

tengah masyarakat, hal itu menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 yang artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". Berangkat dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan kebalikan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai bentuk kerja keras serta bertawakal kepada Allah, sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi "Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)" (Qardhawi, 1995: 256).

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia agar memperhatikan keturunannya agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi atau keturunan dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, karena anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Ar- Razi, 1981: 206).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat terwujud dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbuat jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi,

Zuhaili (1985: 8) menjelaskan bahwa ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan dua pertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” (HR. Jamaah).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terkait dengan masalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas terkait hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan penelitian-penelitian yang terkait adalah :

1. Penelitian **“Dampak Pendistribusian Program Raskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin (studi Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).”** Oleh **Dewi Ambarsari** tahun **2016** hasil penelitian ini adalah dampak pelaksanaan program RASKIN di Desa Sribasuki berdampak positif antara lain pemenuhan kebutuhan pangan RTM dapat terpenuhi dan beban pengeluaran RTM menjadi berkurang, menjadi penstabil harga beras dan mendukung usaha tani padi. Terdapat dampak negative lain dari pendistribusian program RASKIN DI Desa Sribasuki antara lain masih terjadi adanya salah sasaran penerima RASKIN di Desa Sribasuki tersebut dan kesalahan data jumlah keluarga miskin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama – sama membahas tentang peranan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu objek penelitian ini adalah program pendistribuan beras raskin, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan adalah BUMNag

2. Penelitian “**Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun MekarMulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur**” oleh **Suhendri** hasil penelitiannya adalah diketahui bahwa ada peningkatan akibat adanya bantuan dana PNPM-MP terhadap kesejahteraan responden. Itu terlihat dari banyaknya responden yang merasa terbantu dengan adanya program ini, terlebih lagi dalam hal permodalan dengan adanya bantuan ini kecukupan modal dapat sedikit teratasi sehingga mampu meningkatkan penghasilan. Secara umum masyarakat mengaku puas dengan peran pemerintah selama ini dalam mengatasi kemiskinan namun harus ada beberapa catatan yakni agar lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan dan lebih adil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama – sama membahas tentang peranan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu objek penelitian ini adalah program PNPM-MP, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan adalah BUMNag.

3. Penelitian “ **Dampak Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**” oleh **Rita Sahyuni** Hasibuan hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kemudian program UP2K juga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan meskipun tidak begitu signifikan, kemudian pelaksanaan program UP2K di kecamatan pangkalan Kuras sejauh ini telah tepat sasaran, akan tetapi masih ada terdapat penyalahgunaan pada beberapa orang pengurus. Kemudian mengenai pelaksanaan program UP2K di kecamatan pangkalan kuras dan dampak yang diberikan dari pelaksanaan program UP2K ini dibolehkan oleh syariat Islam, karena sesuai dengan nilai utama Islam mengenai keadilan dalam segala aspek

kehidupan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama – sama membahas tentang peranan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu objek penelitian ini adalah program UP2K, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan adalah BUMNag

4. Penelitian **“Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul”** oleh **Angger Sekar Manikam**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes ini belum berjalan dengan baik, kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa yang masih rendah dan program – program BUMDes belum berjalan secara keseluruhan dan belum dapat mendahulukan kepentingan potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama dari pendirian BUMDes.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama – sama membahas tentang peranan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu objek penelitian ini adalah BUMDes di Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan adalah BUMNag Cupak Usali Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

5. Penelitian **“Peran BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”**. Oleh **Yuli Widyastuti**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di desa Pujokerto melalui tingkat pendapatan, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sudah dapat dikatakan sejahtera, namun pada kenyataannya BUMDe yang berdiri sejak tahun 2013 Belum dapat

memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama – sama membahas tentang peranan BUMNag terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu objek penelitian ini adalah BUMDes di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Timur, sedangkan objek penelitian yang penulis lakukan adalah BUMNag Cupak Usali Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang berarti bahwa data di ambil langsung dari lapangan atau masyarakat (Yusuf Soewadji,2012:21).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh (Anselm Traus,2009:4) sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena

Dengan pendekatan diatas peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang akan diteliti yaitu Mengenai Peranan Badan Usaha Milik Nagari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan peneliti lakukan dijabarkan dalam tabel berikut:

Table 3.1
Rencana Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Observasi Awal						
Bimbingan Proposal Penelitian						
Seminar Proposal						
Acc Revisi setelah Seminar						
Pengumpulan Data Penelitian						
Bimbingan Skripsi						
Sidang Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi sebagai sarana pengumpul data, maka instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian itu sendiri. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Handphone sebagai alat perekam dan alat dokumentasi

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi kepada pertanyaan yang akan diberikan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden dalam wawancara. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisasikan kesalahan yang sering terjadi

karena keterbatasan peneliti. Alat perekam ini digunakan atas izin responden. Selain alat perekam peneliti juga menggunakan catatan yang digunakan sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon yang ditunjukkan oleh responden

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek aspek yang harus ditelusuri lebih dalam, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan kepada responden, adanya pedoman wawancara juga mempermudah peneliti untuk membuat kategori saat melakukan analisis data. pedoman wawancara didasarkan kepada kerangka teori yang ada, untuk menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. (Sugiyono,2013:355)

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Cupak, perangkat – perangkat yang terkait dalam BUMNag Cupak serta masyarakat Nagari Cupak baik itu masyarakat yang berkaitan langsung dan berpartisipasi dalam usaha BUMNag maupun masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam BUMNag.

Data yang akan dihimpun melalui wawancara ini adalah data tentang Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap data yang diharapkan.(Burhan Bungin,2013:129)

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari buku catatan Wali Nagari, Buku Catatan BUMNag Nagari Cupak, serta referensi yang

memiliki hubungan dengan sasaran penelitian, baik dari brosur-brosur, situs internet dan buku buku yang membahas tentang Badan Usaha Milik Nagari, dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan informan atau responden (Muhammad, 2008 : 151)

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara terarah, yaitu bentuk wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara (Burhan Bungin,2013:129)

Agar terhindar dari pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Sumber data primer mengenai Peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan pemikiran tentang fenomena yang diteliti

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian seperti sejarah Nagari Cupak, visi dan misi Nagari Cupak, kemudian bagaimana BumNag menjalankan perannya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut bogdan, Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuan tersebut bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, Aktivitas dalam analisis data diantaranya data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification.

Komponen dalam analisis data (*interactive model*) Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247) yaitu :

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, ditemukan tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tersebut apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai dan Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuannya.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan ketika peneliti memperoleh data dari BumNag Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok serta masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam

pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini bentuk penyajian data yang sering Miles dan Huberman gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang Peranan BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal bersifat pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas,

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi Dimana didalam teknik ini lebih mengutamakan efektifitas proses beserta hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan cara menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik. Seperti:

1. memastikan apakah catatan wawancara dengan informan serta catatan harian observasi telah lengkap dan terhimpun
2. melakukan uji silang terhadap catatan-catatan yang telah terkumpul itu untuk memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan wawancara dan catatan observasi. Apabila ada informasi yang tidak relevan, maka peneliti harus mengonfirmasi perbedaan tersebut
3. hasil dari konfirmasi itu perlu di uji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya. Hal ini dilakukan terus menerus sampai peneliti yakin bahwa tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.

Trianggulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan karena pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara satu orang dan orang lain. Setelah draft laporan selesai, sebelum dipublikasikan peneliti meminta informan untuk membaca serta memastikan kembali draft laporan penelitian itu. langkah ini untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti. Apabila proses ini dilakukan tanpa complain dan komentar dari informan maka laporan sudah dapat di publikasikan. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan melalui alat uji statistik. Sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder. Kebenaran bukan hanya muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti (Bungin Burhan,2020:203 – 205)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Nagari Cupak

Cupak adalah sebuah Nagari yang berada di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di kaki Gunung Talang, berada pada ketinggian kurang dari 1000 meter dari permukaan laut dengan topografi daerah berbukit – bukit dan semakin mendatar kearah barat daya. Adapun batas dan luas Nagari Cupak adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat : Nagari Gantung Ciri dan Nagari Jawi Jawi
- Sebelah timur : Nagari Muara Panas dan Nagari Koto Anau
- Sebelah Utara : Nagari Koto Baru
- Sebelah Selatan : Nagari Talang

Dengan luas wilayah Nagari yaitu : 19,38 Km²

Nagari Cupak memiliki 9 Jorong, yang rinciannya sebagai berikut

- a) Jorong Pasa Usang
- b) Jorong Pasa Baru
- c) Jorong Panyalai
- d) Jorong Balai Tengah
- e) Jorong Balai Pandan
- f) Jorong Sungai Rotan
- g) Jorong Sungai Taluak
- h) Jorong Tengah Padang

Jumlah penduduk Nagari Cupak menurut jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Nagari Cupak

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki – Laki	8123
2	Perempuan	8293
	Jumlah	16.416

Sumber : Data Nagari Cupak 2020

Sampai tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Nagari Cupak adalah sebesar 16.416 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) adalah sebesar 4.460 KK

2. Sejarah BUMNag Cupak Usali

Pendirian BUMNag Cupak Usali mengacu pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi :

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- b) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
- c) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pendirian BUMNag kemudian di kokohkan dengan dibentuknya Peraturan No 6 Tahun 2018 Tentang BUMNag, selanjutnya BUMNag di Nagari Cupak dibentuk melalui musyawarah nagari dengan dihadiri tokoh – tokoh masyarakat hingga membentuk suatu kesepakatan untuk membangun BUMNag yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka berdirilah BUMNag di Nagari Cupak Pada tanggal 28 Desember 2018, yang pada saat itu unit usaha yang diusulkan ada 3, yaitu : pengelolaan objek wisata, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta pemasaran produk – produk pertanian dan perikanan.

Tetapi karena beberapa pertimbangan ketiga usulan tersebut tidak jadi diimplementasikan, yang kemudian digantikan dengan usaha konveksi, yang pada saat itu direktur BUMNag Nagari Cupak adalah Bapak Hosra Afri Zoni. setelah mencapai kesepakatan itu maka pemerintah membentuk Peraturan Nagari, Wali nagari kemudian mendaftarkan BUMNag ke pemerintah dengan memberikan Peraturan Nagari yang telah dibuat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yaitu kantor bagian hukum dan HAM di Kantor Bupati Arosuka (Bapak Fatmi Bahar, Wawancara Pra-Riset, 29 april 2021)

Pada bulan April 2020, bapak Hosra Afri Zoni digantikan oleh Bapak Wayly Debfrid, dimana program yang beliau jalankan dan dibentuk adalah usaha simpan pinjam / jasa keuangan LPN Nagari Madani. Yaitu usaha Simpan Pinjam Dan Usaha Tabungan Bajapuik. Dimana alasan beliau memilih usaha tersebut adalah karena jasa perbankan cocok dengan potensi yang ada di daerah Cupak. (Wayly Debfrid, Wawancara Pra-Riset, 29 April 2021)

Modal awal BUMNag Usali Nagari Cupak berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2019, yaitu :

- 1) Modal awal BUMNag bersumber dari APBN Nagari sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 diberikan lagi dana perimbangan sebesar Rp 20.000.000
- 2) Modal BUMNag terdiri dari : penyertaan modal nagari, penyertaan modal masyarakat, serta penyertaan modal pihak ketiga lainnya

3. Tujuan Pendirian BUMNag Usali Nagari Cupak

Sedangkan tujuan pembentukan BUMNag adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perekonomian Nagari
- b) Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nagari
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat
- f) Membuka lapangan pekerjaan
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pendapatan Asli Nagari


4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari Cupak Usali

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari

- a) Penasehat
- b) Pelaksana Operasional
- c) Pengawas

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari Usali Nagari Cupak



B. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Cupak

Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur BUMNag Usali Nagari Cupak Bapak Wayly Debfrid bahwasannya usaha yang saat ini dikelola oleh BUMNag adalah usaha Simpan Pinjam yang diberi nama LPN Madani dan usaha Konveksi. Tetapi usaha yang aktif untuk saat ini adalah usaha simpan pinjam atau LPN Madani, karena usaha konveksi dijalankan apabila ada pesanan pakaian dan lain – lain. (Bapak Waily Debfrid, Wawancara Pra-Riset, 3 Mei 2021)

Tujuan dari Usaha Simpan Pinjam LPN Madani adalah untuk membantu serta melayani kebutuhan masyarakat Nagari Cupak dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Wayly Debfrid selaku Direktur BUMNag Cupak Usali, Beberapa produk dari usaha simpan pinjam LPN Madani di BUMNag Usali Nagari cupak ini adalah

a) Simpanan

Produk simpanan yang ada di Jasa Keuangan Lumbung Pitih Nagari Simpan Pinjam BUMNag Usali Cupak saat ini adalah Tabungan Anak Nagari (Tabari) yang terdiri dari beberapa jenis tabungan diantaranya :

- 1) Tabungan Harian (umum)
- 2) Tabungan Anak
- 3) Tabungan Pendidikan
- 4) Tabungan Idul Fitri
- 5) Tabungan Qurban
- 6) Tabungan Umrah

Prosedur Simpanan LPN Anak Nagari BUMNag Usali Nagari Cupak yang termuat dalam SOP Jasa Keuangan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Simpan Pinjam yaitu

- 1) Ketentuan umum seluruh jenis tabungan, setiap pembukaan rekening baru dikenakan biaya administrasi atas kepemilikan buku tabungan baru Rp. 10.000.- dan begitu juga apabila terjadi kehilangan buku tabungan dan diganti dengan yang baru, maka nasabah dikenakan kembali biaya buku baru sebesar Rp. 10.000.-
- 2) Ketentuan dan persyaratan umum Tabungan Umum dan tabungan Anak yaitu :
 - a) Tabungan Umum diperuntukkan bagi penabung perorangan dan organisasi dengan penyetoran awal buku rekening minimal Rp. 5000.- Dan selanjutnya setoran minimal Rp. 5000.-
 - b) Tabungan Anak diperuntukkan bagi penabung siswa/i SD/SMP dengan penyetoran awal buka minimal Rp. 5000.- dan setoran minimal Rp. 1000.-
 - c) Penyetoran dan Penarikan Tabungan Umum dan Tabungan Anak dapat dilakukan selama jam buka kas pada kantor pelayanan BUMNag Usali Nagari Cupak
 - d) Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan nasabah
 - e) BUMNag Usali Nagari Cupak berhak meminta buku tabungan kepada nasabah, dan nasabah wajib menunjukkan identitasnya dalam setiap transaksi penarikan
 - f) Penarikan tunai di loket teller dapat dilaksanakan dengan dilengkapi surat kuasa yang sah dari penabung dan disertai dengan fotocopy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening
 - g) Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum

- h) Tabungan tidak bunga
 - i) Tabungan Umum dapat dijadikan jaminan pinjaman di BUMNag cupak Usali
 - j) Tabungan Umum dan tabungan Anak dikenakan biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 5000.- setiap akhir bulan
- 3) Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban serta tabungan Umrah
- a) BUMNag Cupak Usali menerima Tabungan berencana untuk setoran rutin bulanan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara Pihak BUMNag dan nasabah sesuai syarat yang berlaku
 - b) Tabungan berencana hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo
 - c) Dikenai biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 5000.- setiap akhir bulan (SOP Jasa Keuangan Lumbung Pitih Nagari)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu staf BUMNag Cupak Usali, Afrina Yanti menyebutkan

“Simpanan dilakukan dengan menggunakan metode memungut kerumah – rumah oleh petugas yang telah di sk oleh pimpinan BUMNag dan tidak dipungut biaya serta petugas wajib memakai name card BUMNag Cupak Usali,”
(Afrina Yanti, Wawancara Pra- Riset 3 Mei 2021)

b) Pinjaman

Produk Pinjaman yang ada di Jasa keuangan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Simpan Pinjam BUMNag Cupak Usali saat ini adalah Pinjaman Anak Nagari (PINARI) yang terdiri dari 4 Jenis Pinjaman yaitu :

- 1) Pinjaman Tanpa Bunga

- 2) Pinjaman Bagi Hasil
- 3) Pinjaman Multi Guna
- 4) Pinjaman Karyawan (Waily Debfridth, Wawancara Pra-riiset 3 Mei 2021)

Berdasarkan SOP Jasa Keuangan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Simpan pinjam, ketentuan peminjaman PINARI ini adalah

- a) Dalam pemberian pinjaman menganut prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of economi, Collateral and Constraint)
- b) Produk Pinjaman Tanpa Bunga diperuntukkan bagi nasabah yang menabung
- c) Produk pinjaman bagi hasil diperuntukkan bagi pelaku UMKM
- d) Produk pinjaman Multi Guna diperuntukkan bagi semua kalangan
- e) Produk pinjaman karyawan diperuntukan bagi Karyawan BUMNag Cupak Usali

Prosedur Pinjaman PINARI adalah sebagai berikut :

- a) Setiap calon anggota sebelum mengajukan pinjaman uang wajib mengisi form peminjaman yang disebut Formulir Permohonan Pinjaman dengan lengkap sesuai ketentuan
- b) Formulir Permohonan Pinjaman wajib ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMNag Cupak Usali
- c) Sebelum direalisasikan terlebih dahulu dilakukan verisifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman oleh pengurus
- d) Peminjam Reguler menganut sistem Waiting List atau antrian

- e) Peminjam khusus Urgent atau Exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data – data pendukung pinjaman dan harus diketahui wali nagari

Direktur BUMNag Cupak Usali Bapak Wayly Debridt menyebutkan Syarat – syarat peminjam yaitu :

- a) Peminjam adalah warga masyarakat Nagari Cupak dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Melampirkan syarat fotocopy KTP/SIM dan KK
- c) Untuk pinjaman tanpa bunga, diberikan kepada nasabah penabung dengan ketentuan pencairan sebesar 90% dari saldo tabungan dan saldo tabungan diblokir sesuai pinjaman sampai pinjaman dinyatakan lunas
- d) Pinjaman tanpa bunga dikenakan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman sesuai ketentuan BUMNag
- e) Untuk pinjaman bagi hasil dan pinjaman multiguna diberikan kepada nasabah yang memiliki tabungan minimal 10% dari jumlah pinjaman
- f) Pinjaman karyawan tidak dikenai biaya administrasi
- g) Besar pinjaman untuk pinjaman bagi hasil sebesar Rp. 2.000.000 tanpa jaminan, sedangkan diatas Rp. 2.000.000 wajib memakai jaminan

Sedangkan untuk Besarnya pinjaman kata direktur BUMNag menyebutkan

“ besarnya pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang terlebih dahulu mengacu kepada hasil analisa pinjaman dan pada track record pinjaman sebelumnya. Dan juga disesuaikan dengan pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMNag Cupak Usali, serta nilai realisasi

pinjaman mutlak wewenang pengurus tidak bisa diganggu gugat.”

Jangka waktu angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periode yaitu :

- a) Pinjaman tanpa bunga jangka waktu maksimal 12 bulan
- b) Pinjaman bagi hasil jangka waktu maksimal 1 bulan dengan ketentuan tambahan, bisa diperpanjang untuk bulan berikutnya setelah bagi hasil dibayarkan
- c) pinjaman multiguna jangka waktu maksimal 12 bulan

Sedangkan untuk biaya administrasi dari setiap pinjaman seperti yang dinyatakan oleh bendahara BUMNag Cupak Usali ibu Lucia Vonica yaitu sebagai berikut :

- a) ketentuan pinjaman tanpa bunga dikenai biaya administrasi berdasarkan ketentuan di BUMNag
- b) ketentuan pinjaman bagi hasil tidak dikenakan biaya administrasi tetapi dikenakan biaya bagi hasil sebesar 5 % perbulan
- c) ketentuan pinjaman multiguna tidak dikenai biaya administrasi tetapi dikenai suku bunga sebesar 1 % perbulan flat
- d) ketentuan pinjaman karyawan tidak dikenakan biaya administrasi tetapi dikenai suku bunga sebesar 1 % perbulan flat (SOP Jasa Keuangan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Simpan pinjam

Sanksi terhadap Pinjaman diberlakukan apabila para peminjam tidak beritikad baik, dalam masa rentang pinjaman, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan di BUMNag Cupak Usali (Waily Debfridth, Wawancara Pra-riset 3 Mei 2021)

Beberapa ketentuan – ketentuan tambahan yang di tetapkan oleh BUMNag Cupak yaitu nasabah yang mengajukan pinjaman karena kepentingan sangat mendesak akan mendapat prioritas (tidak menunggu antrian) dengan melampirkan surat keterangan resmi pemerintah nagari (Waily Debfridith, Wawancara Pra-riset 3 Mei 2021)

2. Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

Sesuai dengan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Cupak Usali yaitu untuk membantu serta melayani kebutuhan masyarakat Nagari Cupak dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka BUMNag Cupak Usali memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa indikator diantaranya :

a. Pendapatan

BUMNag Cupak Usali memberikan peran ekonomi dengan menjalankan usaha simpan pinjam dimana, usaha simpan pinjam ini telah dapat membantu serta melayani kebutuhan masyarakat Nagari Cupak dari aspek keuangan serta membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha baik itu dibidang pertanian, perternakan, dan usaha kecil lainnya sehingga dapat membantu Meningkatkan Pendapatan masyarakat

Seperti wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat nasabah produk pinjaman Bagi Hasil yaitu Ibu Neni yang berprofesi sebagai pedagang di pasar Cupak, beliau menerangkan bahwa pinjaman yang diperoleh dari LPM Madani BUMNag Cupak Usali telah dapat mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan hasil pendapatannya, seperti yang diterangkan berikut :

“dengan danya suntikan modal dari BUMNag Cupak Usali ini, saya telah dapat mengembangkan usaha saya, serta menambah barang dagangan saya, karena saat barang yang dijual lengkap, maka hal tersebut dapat menjadi daya tarik konsumen, sehingga alhamdulillah sejak dapat suntikan modal dari BUMNag pendapatan saya meningkat (Neni, Wawancara Pra-riset 6 Mei 2021)”

Lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah produk pinjaman tanpa bunga yang diperuntukkan untuk nasabah penabung di BUMNag Cupak Usali yaitu Resi, sebagaimana yang diterangkannya :

“Saya ada usaha jualan online, semenjak pandemi pendapatan saya jadi meningkat dikarenakan orang lebih memilih belanja online daripada belanja langsung ke pasar, jadi untuk menambah barang dagangan saya, saya mengajukan pinjaman ke BUMNag, kebetulan saya menabung juga di BUMNag jadi pinjaman yang saya ajukan itu pinjaman tanpa bunga karena saya minjam modal untuk menambah modal saja, dengan adanya pinjaman dengan sistem tersebut, saya merasa terbantu, selain memudahkan, pinjaman tersebut juga telah dapat meningkatkan pendapatan saya karena modal jualan bertambah yang tentunya pendapatan saya pun bertambah (Resi, Wawancara Pra-Riset 6 Mei 2021)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Nur, yang melakukan peminjaman modal untuk usahanya, beliau menerangkan bahwa hasil peminjaman modal telah dapat membantu megembangkan usahanya sehingga meningkatkan pendapatannya, seperti yang diterangkan berikut :

“Saya memiliki usaha jual beli hasil perkebunan kecil – kecilan sebelum adanya BUMNag, dan setelah adanya produk pinjaman dari BUMNag ini saya dapat mengembangkan usaha

saya dari pinjaman yang diberikan, sehingga dengan berkembangnya usaha saya, pendapatan saya pun meningkat.(Ibu Nur, Wawancara Pra-Riset 6 mei 2021) “

Namun, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses pinjaman dari usaha simpan pinjam BUMNag Cupak Usali ini,karena keterbatasan pinjaman yang diberikan.

sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Desi dimana beliau menerangkan bahwa beliau telah mengajukan pinjaman sejak bulan lalu tetapi sampai saat ini belum juga diinformasikan apakah dapat meminjam atau tidak, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“saya telah mangajukan pinjaman dari bulan lalu, karna katanya dari pihak BUMNag saya disuruh menunggu, jadi saya tunggu, tapi sampai saat ini tidak ada kepastian apakah pengajuan pinjaman saya diterima atau tidak. (Desi, Wawancara Pra-Riset 6 Mei 2021)”

selanjutnya wawancara penulis dengan bapak Yudi, dimana beliau menerangkan belum bisa mengakses pinjaman dana dari BUMNag karena pinjaman diperuntukkan hanya kepada nasabah yang menabung di BUMNag, sebagaimana yang diterangkan sebagai berikut :

“Saya pernah mengajukan pinjaman, tapi karena saya bukan nasabah dari LPM simpan pinjam BUMNag Cupak Usali pengajuan pinjaman saya tidak dapat diproses. (Bapak Yudi, Wawancara Pra-Riset, 6 Mei 2021)”

Dari hasil wawancara dengan informan – informan tadi, maka dengan adanya Usaha Simpan Pinjam BUMNag Cupak Usali ini, telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya,serta membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, masyarakat tidak

perlu meminjam ke bank yang prosesnya lama serta berbelit – belit. Tapi pemberian pinjaman

b. Konsumsi Pengeluaran

Peran BUMNag Cupak Usali pada indikator konsumsi pengeluaran telah berperan dalam membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumsinya dimana BUMNag Cupak Usali telah memberikan pinjaman kepada pelajar untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Seperti keterangan salah satu siswi menjelaskan sebagai berikut :

“pada masa pandemi ini, sekolah dilaksanakan secara Offline, sehingga mau tidak mau, saya harus mempunyai Handphone untuk melakukan sekolah Daring, dengan mendapat pinjaman dari BUMNag saya telah dapat membeli Handphone yang digunakan untuk sekolah online.(Rika, Wawancara Pra-Riset 6 Mei 2021)

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai petani, beliau menjelaskan :

“Saya terbantu sekali dengan adanya produk pinjaman pada BUMNag Cupak Usali ini, dengan pinjaman yang diberikan masalah mendesak seperti kurangnya biaya untuk sawahnya sudah teratasi (Tono, Wawancara Pra-riset 6 Mei 2021)”

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, terlihat BUMNag telah berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah, maupun kebutuhan lainnya

c. Pendidikan

Dalam hal ini, BUMNag Cupak Usali telah cukup mendorong pendidikan tinggi bagi masyarakat, melalui produk simpan pinjam yang ditujukan kepada pelajar di Nagari Cupak, dimana untuk produk tabungan BUMNag Cupak Usali Memfasilitasi pelajar yang

ingin menabung dengan Produk Tabungan Pendidikan, sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu siswi yang menjadi nasabah di BUMNag Cupak Usali

“Dengan adanya produk tabungan pendidikan pada usaha simpan pinjam BUMNag Cupak Usali ini, dia terlatih untuk menabung dari uang saku yang disisihkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sekolah, karena jumlah setoran tabungannya rendah, sehingga dengan uang minimal Rp 5000.- dia telah dapat menyeter tabungannya.(Syifa,Wawancara Pra-riset 5 Mei 2021) ”

d. Membuka Lapangan Pekerjaan

BUMNag Cupak Usali juga telah berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, karena untuk mengelola BUMNag dibutuhkan tenaga kerja untuk melakukan tugas serta fungsi masing- masing agar tujuan BUMNag dapat terlaksana.

Hingga saat ini tercatat karyawan BUMNag adalah sebanyak 13 orang saja, tetapi BUMNag telah sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Nagari Cupak, seperti keterangan salah satu karyawan BUMNag Cupak Usali sebagai berikut :

“sebagai tamatan SMA yang termasuk kedalam kategori angkatan kerja, saya merasa sangat terbantu dengan adanya BUMNag Cupak ini, karena saya dapat bekerja serta berpenghasilan dari BUMNag dan juga saya mendapatkan pengalaman serta ilmu dibidang Perbankan, sehingga selain penghasilan, saya juga mendapatkan pengalaman serta pengetahuan dari BUMNag Cupak Usali (Liza Wawancara Pra-riset 6 Mei 2021)”

Dari penjabaran umum berdasarkan Indikator Kesejahteraan tadi, peran BUMNag Cupak Usali masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Cupak. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata

dikalangan masyarakat, masih banyak ketimpangan antara masyarakat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana pemberian pinjaman kepada masyarakat masih belum merata dan maksimal, dan jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan sebelumnya, beberapa indikator ada yang belum terpenuhi dengan baik

Peran BUMNag Cupak Usali ini dirasa masih kurang, manfaat yang dirasakan masyarakatpun masih rendah, walaupun kenyataannya pemerintah mendirikan badan usaha yang berguna untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang sarannya yaitu untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha serta tersediannya beragam media usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya sasaran tersebut belum dapat diwujudkan oleh BUMNag Cupak Usali dikarenakan beberapa kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut. Kendala tersebut berupa masih minimnya usaha di BUMNag serta ketidak tahuan masyarakat akan program BUMNag seperti yang diterangkan oleh salah satu masyarakat :

“ saya tau ada BUMNag di Nagari ini, tetapi saya tidak tau kalau ada usaha unit simpan pinjam yang saya tau dulu usaha BUMNag hanya usaha Konveksi (Liza Wawancara Pra-riset 6 Mei 2021)”

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Selain kepada masyarakat, BUMNag Cupak Usali berperan dalam peningkatkan pendapatan asli Nagari Cupak, seperti keterangan Wali Nagari Cupak Bapak Fatmi Bahar menerangkan bahwa : presentase pembagian laba BUMNag adalah :

“untuk Nagari 60 %, untuk penguatan modal 10 %, 10 % untuk pengelolaan dan 10 % untuk pemberdayaan masyarakat. (Fatmi Bahar, Wawancara Pra-riset 7 mei 2021)”

Pada tahun 2019 BUMNag Cupak Usali telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 120.000.000 dan memberikan kontribusi untuk pendapatan asli Nagari sebesar Rp. 72.000.000.- yaitu jumlah 40 % dari Laba bersih. (Wayli Debfridth, Wawancara Pra-riset 5 Mei 2021)

Dan rencananya untuk tahun 2021 ini, rencananya laba bersih yang akan di berikan kepada Nagari adalah sebesar 70%, sebagaimana pernyataan dari Direktur BUMNag Bapak waily Debfrith, dimana beliau menjelaskan, untuk tahun ini beliau merencanakan laba BUMNag yang akan diberikan kepada Nagari adalah sebesar 70%, karena menurut beliau pribadi, semakin besar laba yang diberikan kepada nagari, maka perkembangan BUMNag akan semakin terlihat, sehingga dana perimbangan untuk pengembangan BUMNag akan mudah untuk didapatkan (Wayli Debfridth, Wawancara Pra-riset 5 Mei 2021)

Dari keterangan diatas, BUMNag telah memberikan peran yang cukup baik, hanya saja belum maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih minimnya pemberian pinjaman BUMNag kepada masyarakat, walaupun masyarakat yang menjadi nasabah telah mencapai 4300 orang tapi masyarakat yang telah mendapat pinjaman dari BUMNag baru mencapai 80 orang. Selain itu peran BUMNag dalam penyerapan tenaga kerja dirasa masih belum maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Cupak, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan BUMNag Cupak Usali diimplementasikan melalui pendirian usaha simpan pinjam yang diberi nama Lumbuang Pitih Nagari (LPN) Madani, dimana usaha simpanan terdiri dari beberapa produk simpanan yaitu : tabungan harian (umum), tabungan anak, tabungan pendidikan, tabungan idul fitri, tabungan Qurban dan tabungan Umrah. Usaha simpanan ini, dilakukan dengan metode memungut ke rumah – rumah nasabah oleh karyawan BUMNag, paling kurang sekali dalam seminggu. Sedangkan untuk usaha pinjaman, memiliki beberapa produk diantaranya : pinjaman tanpa bunga, pinjaman bagi hasil, pinjaman multi guna, serta pinjaman karyawan yang semua ketentuan dan syaratnya telah diatur dalam SOP LPN Madani BUMNag Cupak Usali
2. BUMNag Cupak Usali telah memberikan peran yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak, hanya saja masih belum maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih minimnya pemberian pinjaman BUMNag kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses pinjaman dari BUMNag. Selain itu peran BUMNag dalam penyerapan tenaga kerja dirasa masih belum maksimal karena usaha yang saat ini dikelola tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Sedangkan peran BUMNag dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah baik, ini terbukti dengan keterangan yang disampaikan oleh Direktur BUMNag Bapak Wayly

Debfridt, dimana pada tahun 2019 BUMNag telah memberikan kontribusi kepada nagari sebesar Rp 72.000.0000.-

B. Saran

Melalui penelitian tentang peranan BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Cupak, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk kedepannya BUMNag Cupak Usali dapat mengoptimalkan pemberian pinjaman kepada masyarakat, sehingga pinjaman tersebut akan merata ke seluruh lapisan masyarakat
2. Diharapkan BUMNag dapat mengembangkan usahanya dengan mendirikan unit usaha baru yang sesuai dengan potensi daerah, sehingga tujuan BUMNag untuk mengembangkan potensi daerah serta membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dapat terealisasikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Syani. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdurrahman Fahmi. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abidin Basri. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Adi Warman A. Karim. 2011. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan IV.
- Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta : Kementrian Desa ,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,
- Basri Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi keempat. Jakarta: Balai Pustaka. Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi Ambarsari, Skripsi. *Dampak Pendistribusian Program Raskin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Studi di Desa Sri Basuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur*. Tahun 2016.
- Dumayri. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Fatah Nanang. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016*,
- Hermanita. 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.
- Irawan, M. Suparmoko. 2008. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- M, Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangandan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- M. Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana,
- Mubyarto. 2000. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta : UII PRESS,

- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Ramadhani Aqmarina, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten klaten Provinsi Jawa Tengah”, (Skripsi: Semarang Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Ratnasari Maria Rosa. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta Dalam Jurnal Modus Volume 28 No 2 Tahun 2016.
- Rita Sahyuni Hasibuan, Skripsi, Dampak Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tahun 2014
- Sadono Sukirno. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Soni Sumarsono. 2007. *Ekonomi Mikro: Teori dan Soal*. Yogyakarta : Graha Ilmu,
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhendri, Skripsi, Dampak Dana Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Dusun Mekar Mulyo KecamatanSekampung Lampung Timur.
- Suraya Murcitaningrum. 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media
- Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat :Wacana dan Praktik*. Jakarta: KENCANA,